

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMERKOSAAN HEWAN (BESTIALITY) OLEH PENGIDAP DISABILITAS

Seina Kanaya Siregar¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

seinakanaya15@gmail.com

***ABSTRACT;** This study discusses criminal liability for perpetrators of animal rape (bestiality) who are people with disabilities, especially mental or intellectual disabilities. Legal problems arise due to the absence of specific regulations regarding bestiality in Indonesian criminal law before the 2023 Criminal Code, as well as the less than optimal regulation regarding the responsible capacity of perpetrators with mental limitations. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations, legal literature, and Islamic criminal law views. The results of the study indicate that although Articles 406 and 337 of the 2023 Criminal Code have regulated violence against animals, special regulations and a rehabilitative approach are still needed for perpetrators with disabilities. This study recommends updating criminal law policies that are inclusive and responsive to people with disabilities.*

***Keywords:** Bestiality, Criminal Liability, Disability, 2023 Criminal Code, Criminal Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan hewan (bestiality) yang merupakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental atau intelektual. Permasalahan hukum muncul karena adanya kekosongan pengaturan spesifik mengenai bestiality dalam hukum pidana Indonesia sebelum KUHP 2023, serta belum optimalnya pengaturan mengenai kapasitas bertanggung jawab pelaku dengan keterbatasan mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pandangan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 406 dan 337 KUHP 2023 telah mengatur kekerasan terhadap hewan, masih dibutuhkan regulasi khusus dan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku dengan disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan hukum pidana yang inklusif dan responsif terhadap penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Bestiality, Pertanggungjawaban Pidana, Disabilitas, KUHP 2023, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat modern, kasus-kasus penyimpangan seksual semakin mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, baik dari segi moral, sosial, maupun hukum.

Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang mencuat adalah pemerkosaan hewan atau bestiality¹. Bestiality merupakan perbuatan kekerasan seksual yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan etika, tetapi juga menyakiti makhluk hidup yang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, meskipun telah terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai penganiayaan terhadap hewan dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan hewan, pengaturan khusus mengenai tindak pidana bestiality masih sangat terbatas dan seringkali hanya disamakan dengan penganiayaan ringan terhadap hewan. Kekosongan hukum ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah sanksi yang ada sudah cukup untuk memberikan efek jera dan melindungi hewan sebagai korban, serta bagaimana keadilan dapat ditegakkan bagi pelaku yang memiliki kondisi tertentu.

Di sisi lain, persoalan menjadi semakin kompleks apabila pelaku bestiality merupakan individu dengan disabilitas. Pengidap disabilitas, terutama yang memiliki keterbatasan dalam aspek kognitif atau psikologis², seringkali mengalami kesulitan dalam memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Di balik perbuatan yang secara objektif merugikan hewan, terdapat persoalan normatif yang harus ditelaah secara mendalam mengenai kemampuan dan tanggung jawab pidana pelaku. Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana menuntut adanya kecukupan kesadaran dan kematangan mental dalam menentukan apakah seseorang dapat sepenuhnya dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Meskipun tindakan tersebut jarang dibahas secara terbuka, realitasnya menunjukkan bahwa praktik bestiality mengungkapkan adanya kegagalan dalam pemenuhan norma moral dan perlindungan terhadap makhluk hidup yang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan

Dalam hal ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah disabilitas, terutama disabilitas mental, dapat dijadikan sebagai faktor yang meringankan atau bahkan membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya termasuk kejahatan yang sangat merugikan korban yang tidak mampu memberikan persetujuan?

Fenomena bestiality yang dilakukan oleh pengidap disabilitas membuka ruang bagi penelitian mengenai keterkaitan antara konsep pertanggungjawaban pidana dan perlindungan bagi hewan sebagai korban. Di satu sisi, sistem peradilan pidana Indonesia harus dapat

¹ Sarwono. 2011. *Psikologi Remaja. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

² Mita Anggraini, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 30-45.

menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang setimpal terhadap perbuatan kekerasan terhadap hewan. Di sisi lain, penerapan asas pertanggungjawaban harus mempertimbangkan kondisi mental dan psikis pelaku agar tidak terjadi ketidakadilan yang berlebihan, di mana pelaku yang memang mengalami keterbatasan tidak dikenai hukuman yang bersifat semata-mata represif tanpa adanya upaya rehabilitasi.

Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia menghadapi dilema antara melindungi hewan sebagai korban tindakan kekerasan dan memberikan perlakuan humanis terhadap pelaku yang memiliki disabilitas. Beberapa pasal dalam KUHP, misalnya pasal tentang penganiayaan hewan, memberikan ancaman pidana yang relatif ringan apabila dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Di samping itu, belum adanya peraturan khusus yang mengatur bestiality secara komprehensif menambah kekosongan hukum yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi dimana disabilitas pelaku seringkali menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian kapasitas bertanggung jawab secara pidana. Sejumlah studi dan pandangan hukum mengemukakan bahwa perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam menentukan unsur-unsur kejahatan bestiality, tetapi juga dalam mengkaji dimensi psikologis dan sosial dari pelaku yang memiliki keterbatasan.

Selain aspek hukum positif, perdebatan mengenai pertanggungjawaban pengidap disabilitas dalam kasus bestiality juga mendapat sorotan dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam konteks hukum Islam, konsep pertanggungjawaban pidana sering kali dikaitkan dengan prinsip ta'zīr³, di mana hukuman tidak bersifat tetap dan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan latar belakang pelaku. Mayoritas ulama dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pelaku yang mengalami gangguan mental atau disabilitas mungkin mendapatkan keringanan hukuman atau diberi perawatan khusus sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini juga berupaya mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pemahaman dari perspektif hukum pidana Islam, guna mendapatkan gambaran holistik mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam kasus bestiality yang dilakukan oleh pengidap disabilitas.

³ Djafria, M. T., Ridwan, & Mu'adz Hasan. (2022). *Tindak Pidana bagi Orang yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam*. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 1(2), 156–177

Tindak pidana bestiality atau kekerasan seksual terhadap hewan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas, baik dari aspek hukum maupun sosial. Dalam KUHP 2023, perbuatan ini telah secara tegas dilarang melalui Pasal 406, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda kategori V. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika pelaku tindak pidana ini merupakan penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki keterbatasan mental atau intelektual. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia memiliki kesadaran hukum atas perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana. Namun, ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas dalam kasus bestiality, sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada ketidakpastian dalam penerapannya.⁴

Dari aspek sosial, kejahatan bestiality bukan hanya merugikan hewan secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan kecemasan dalam masyarakat. Perbuatan ini dianggap sebagai penyimpangan yang dapat mencoreng norma sosial dan nilai moral yang berlaku. Ketika pelaku adalah penyandang disabilitas, reaksi masyarakat bisa menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, masyarakat mungkin menuntut adanya hukuman yang tegas, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penyandang disabilitas diperlakukan secara tidak adil dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas sering kali menyebabkan stigma dan diskriminasi, baik terhadap pelaku maupun komunitas disabilitas secara keseluruhan. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga pada pentingnya memberikan kontribusi terhadap pemikiran normatif dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam situasi di mana pelaku tindak pidana bestiality harus dipertanggungjawabkan secara pidana, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak, baik bagi korban (hewan) maupun bagi pelaku yang memiliki kondisi khusus. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi – mulai dari aspek hukum positif, prinsip keadilan

⁴ Pasal 44 KUHP 2023, Pasal 406 KUHP 2023, tentang *Pertanggungjawaban Pidana bagi Individu dengan Gangguan Mental*; Yudistira, *Pengaruh Disabilitas terhadap Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Indonesia Press, 2017.

restoratif, hingga nilai-nilai keislaman – penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana, serta menawarkan solusi rehabilitatif yang lebih efektif dalam mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemerkosaan hewan oleh pengidap disabilitas menjadi sangat relevan dan mendesak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaharuan sistem hukum di Indonesia, baik melalui penyempurnaan regulasi yang mengatur tindak pidana bestiality maupun melalui pengembangan pendekatan penegakan hukum yang lebih inklusif dan humanis. Di era di mana kesadaran akan perlindungan hewan dan hak asasi manusia semakin meningkat, penegakan hukum yang adil dan proporsional sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan hukum yang mampu merespons dinamika sosial serta memberikan perlindungan maksimal kepada semua pihak yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, penelitian ini bersifat normatif, yang berarti fokus utama adalah pada analisis bahan hukum positif dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan bestiality oleh pengidap disabilitas.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum primer, terutama KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan lain yang terkait dengan perlindungan hewan dan pertanggungjawaban pidana.

Sumber Primer: Meliputi teks undang-undang, peraturan perundang-undangan, kitab komentar hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas.

Sumber Sekunder: Buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang membahas mengenai bestiality, disabilitas dalam konteks hukum pidana, serta penelitian-penelitian terdahulu terkait topik ini.

Teknik Pengumpulan Data: Data hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Proses ini melibatkan penelusuran literatur dari perpustakaan, database jurnal hukum, serta repository skripsi dan tesis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pemerkosaan terhadap hewan (bestiality) oleh pengidap disabilitas mental merupakan isu yang kompleks, karena mengandung dua kepentingan utama: perlindungan terhadap makhluk hidup yang menjadi korban, serta keadilan dalam memperlakukan pelaku dengan keterbatasan mental. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, terdapat celah dan tantangan yang perlu dianalisis secara komprehensif.

1. Pengaturan Bestiality dalam Hukum Pidana Indonesia

Bestiality sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap hewan telah diakomodasi secara eksplisit dalam KUHP Tahun 2023. Pasal 406 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap hewan dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda. Hal ini merupakan kemajuan positif karena dalam KUHP sebelumnya, tindakan bestiality tidak diatur secara khusus dan hanya dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap hewan.

Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai situasi ketika pelaku memiliki kondisi psikis tertentu, seperti disabilitas mental atau intelektual. KUHP memang memuat Pasal 44 yang mengatur bahwa seseorang yang karena gangguan jiwa atau cacat mental tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana. Akan tetapi, tidak ada ketentuan teknis atau prosedur yang memberikan arahan bagaimana aparat penegak hukum harus menilai kondisi psikis pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Kapasitas Mental

Dalam asas umum hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. Prinsip *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) menegaskan bahwa kesalahan menjadi syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, dalam kasus pelaku yang mengidap disabilitas mental, perlu terlebih dahulu dinilai apakah pelaku memiliki *mens rea* atau niat dan kesadaran dalam melakukan perbuatan pidana. Pasal 44 KUHP memberikan dasar hukum bahwa individu yang tidak mampu memahami sifat perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Tetapi, tanpa adanya mekanisme evaluasi kejiwaan yang standar, aparat hukum kerap tidak memiliki dasar yang kuat untuk menentukan apakah Pasal 44 dapat diterapkan. Akibatnya, pelaku dengan disabilitas mental

tetap diproses seperti pelaku umum lainnya, tanpa mempertimbangkan kapasitas pertanggungjawaban.

Sementara itu, dalam praktik peradilan, pemeriksaan kejiwaan sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat, atau anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap hewan tidak menjadi prioritas penegakan hukum. Ini menunjukkan adanya kekosongan hukum operasional yang menimbulkan ketidakpastian serta berpotensi melanggar prinsip keadilan.

3. Kekosongan Hukum dan Urgensi Reformasi

Kekosongan hukum dalam aspek penanganan pelaku bestiality penyandang disabilitas muncul dalam bentuk tidak adanya panduan teknis bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menilai kondisi mental pelaku. Tidak terdapat regulasi turunan dari Pasal 44 KUHP yang menjelaskan indikator, prosedur, atau lembaga pemeriksa yang berwenang menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kekosongan ini berimplikasi pada dua hal. Pertama, penyandang disabilitas berisiko dikriminalisasi secara tidak proporsional karena keterbatasan mereka tidak dipertimbangkan secara utuh. Kedua, proses penegakan hukum terhadap pelaku bestiality menjadi tidak optimal, karena perhatian hukum terpecah antara perlindungan terhadap hewan dan pembelaan terhadap pelaku yang mengalami hambatan mental.

Urgensi reformasi hukum sangat diperlukan, baik dalam bentuk penyusunan regulasi teknis, pelatihan aparat, maupun pembentukan sistem asesmen psikiatrik dalam proses hukum pidana. Dengan adanya standar tersebut, penanganan kasus dapat dilakukan secara objektif, adil, dan manusiawi, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hewan sebagai korban.

4. Aspek Sosial dan Perlindungan Hewan

Dari sudut pandang sosial, bestiality tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan perilaku, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Hewan sebagai makhluk hidup tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, sehingga tindakan seksual terhadap hewan merupakan bentuk eksploitasi yang serius. Sebagai makhluk yang hidup dan memiliki sensitivitas, hewan berhak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan eksploitasi. KUHP 2023 dan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan landasan untuk perlindungan tersebut, namun implementasinya masih sangat terbatas. Hal ini diperburuk ketika pelaku kekerasan terhadap

hewan adalah penyandang disabilitas, di mana masyarakat bisa terbelah antara tuntutan penindakan dan rasa simpati terhadap pelaku.

Oleh karena itu, selain penguatan aspek hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hewan serta pemahaman terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga harus digalakkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye hukum, pendidikan masyarakat, serta pelibatan komunitas disabilitas dalam advokasi hukum yang inklusif.

5. Pendekatan Rehabilitatif sebagai Solusi

Dalam banyak sistem hukum modern, pendekatan rehabilitatif mulai diutamakan dalam penanganan pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas mental. Pendekatan ini tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengarah pada upaya pemulihan kondisi mental pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya.

Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa, terutama karena banyak kasus pelaku dengan disabilitas mental dipenjara tanpa mendapat perawatan yang layak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga rehabilitasi khusus atau minimal ruang asesmen yang layak dalam proses hukum pidana bagi penyandang disabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana pemerkosaan terhadap hewan (bestiality) telah mendapat perhatian dalam KUHP 2023 melalui pengaturan eksplisit dalam Pasal 337 dan 406. Namun, peraturan tersebut belum secara komprehensif menjawab permasalahan hukum yang muncul ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual.

Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) yang hanya dapat dimiliki oleh individu dengan kapasitas mental yang utuh. Dalam konteks penyandang disabilitas mental, ketentuan Pasal 44 KUHP memberikan dasar pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana. Namun, ketidakjelasan prosedur penerapannya menyebabkan terjadinya kekosongan hukum operasional yang berdampak pada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam praktik.

Di sisi lain, perlindungan terhadap hewan sebagai korban kekerasan seksual juga belum optimal. Meski regulasi telah ada, implementasi dan kesadaran aparat maupun

masyarakat masih lemah. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia perlu menyusun pendekatan yang seimbang: menegakkan keadilan terhadap korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku yang memiliki keterbatasan.

Dengan demikian, penyelesaian kasus bestiality oleh penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, melainkan juga pada pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak asasi. Pembaruan hukum, penyusunan regulasi teknis, serta pelatihan aparat penegak hukum menjadi urgensi dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Q. (2017). *Konsep pertanggungjawaban pidana dan disabilitas mental dalam hukum pidana*. Jurnal Hukum & Keadilan, 5(2), 89–102.
- Anggraini Mita (2019). “*Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*,” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 30-45.
- Az-Zuhaili, W. (2019). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikri.
- Djafria, M. T., Ridwan, & Mu’adz Hasan. (2022). *Tindak Pidana bagi Orang yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam*. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 1(2), 156–177
- Hayati, S. N. (2023). *Bestiality di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 337 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. Diakses dari Repository UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hidayat, M. (2020). *Disabilitas dan kapasitas pertanggungjawaban pidana: Analisis hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 115–130.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Marsaid, M. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV Amanah.
- Murdiana, E. (2012). *Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Jurnal Al-Mawārid, XII(1), 45–60.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sarwono. (2011). *Psikologi Remaja. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum pidana.

Penyiksaan Hewan di Indonesia Nomor 1 di Dunia, URL : <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/23/190200123/penyiksaanhewan-di-indonesia-nomor-1-di-dunia-begini-kata-sosiolog?page=all> pada tanggal 6 Maret 2025